

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwal merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota. peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.¹ Salah satu produk hukum dari Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bandung Nomor 217 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. peraturan ini dibuat karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame khususnya di kota Bandung.

Setiap daerah mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan urusan dalam menentukan peningkatan pelayanan serta peran masyarakat dalam membangun daerah untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perumusan kewenangan tersebut muncullah suatu kebijakan yang di buat oleh pemerintah daerah. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang berlaku secara konsisten dan berulang. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah atau badan yang berwenang membuatnya.

Oleh sebab itu Pemerintah Kota Bandung membuat Peraturan Walikota Bandung No. 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan

¹ Pasal 8 ayat [2] UU 12/2011

Penyelenggaraan Reklame. Dari perwal ini mengatur segala ketentuan dan aturan tentang pola penyebaran dan perletakkan reklame, pembagian kawasan reklame, jenis dan ukuran reklame, ketentuan penyelenggaraan reklame, rancang bangun reklame, bagaimana perencanaan dan penataan reklame, proses penyelenggaraan reklame, perijinan reklame, pengendalian atau pengawasan dan penertiban atau pembongkaran reklame.

Dalam penyelenggaraan ketertiban reklame tersebut perlu dilakukan dengan tegas oleh pihak pemerintah maupun oleh perangkat daerah yang membantu dalam penegakan peraturan walikota ini yaitu dilakukan oleh SATPOL PP. dalam PP No.6 Tahun 2010 sebagai berikut;

Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan perda, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negara Sipil daerah, dan /atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

pasal 6 menyebutkan:

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau kepala daerah;

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda/atau peraturan kepala daerah.

Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa Sapol PP akan melakukan penertiban dan menindak segala jenis pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah di buat oleh pemerintah daerah/kota. Tetapi dalam praktiknya banyak reklame yang melanggar masih terpasang di beberapa tempat di kota Bandung. Dalam fenomena ini kita bisa melihat bahwa kurangnya penegakan hukum oleh Satpol PP dalam hal penertiban, menindaklanjuti penyimpangan-penyimpangan atau dalam melaksanakan tugasnya.

Pada beberapa kota, pemasangan reklame akan membentuk ciri lingkungan. Tetapi pemasangan reklame tanpa perencanaan dan pengaturan akan memberikan masalah tersendiri. Pemasangan reklame yang tidak teratur, menimbulkan kesan “kumuh” dan mengaburkan informasi yang akan di sampaikan. Reklame juga memiliki peran penting

bagi masyarakat yang awam tentang informasi, dan reklame juga sebagai sarana komunikasi visual. Berdasarkan fungsi tersebut reklame juga merupakan sarana komunikasi yang penting di pusat kota, sehingga pengadaan reklame terus-menerus bertambah tanpa ada pengaturan dari pemerintah sehingga banyak reklame yang kurang baik dalam posisi penempatannya.

Pada Peraturan Walikota Bandung No. 217 Tahun 2018 Pemerintah Daerah mengatur tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame. Tujuan adanya perwal ini adalah untuk memberikan nilai estetika reklame yang indah dan juga memberikan peningkatan PAD (Pajak Asli Daerah). Dari yang paling utama dalam penetapan Perwal No. 217 Tahun 2018 adalah untuk meningkatkan nilai keindahan, keamanan dan ketertiban umum.

Dalam upaya penyampaian informasi atau pesan kepada konsumen yang tersebar luas di berbagai tempat, serta untuk menjamin agar pesan atau informasi mengenai produk yang akan disampaikan melalui teknik pemasangan reklame, agar tidak dipergunakan untuk tujuan yang tidak benar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemasangan reklame diwajibkan memenuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Khususnya memenuhi wajib administratif mengenai pembuatan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tetapi di kota Bandung banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam bidang perizinan

khususnya izin pemasangan reklame sehingga mengakibatkan tidak sesuai jenis reklame, lokasi penempatan, ukuran luas reklame, jangka waktu pemasangan hingga besarnya tariff sewa atau pajak atas reklame tersebut. Reklame yang tidak berizin juga mempengaruhi PAD (Pendapatan Asli Daerah) karena sebagian besar PAD kota Bandung adalah dari pendapatan pajak reklame tetapi pada kenyataannya PAD dari sektor ini masih sangat minim. Apabila penyimpangan-penyimpangan tersebut diketahui oleh pihak pemerintah daerah kota Bandung atau juga bisa disebut pemerintah kota yang selanjutnya disebut Pemkot maka reklame tersebut seharusnya dibongkar secara paksa oleh pemerintah kota setempat atau oleh dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai lembaga pelaksana penertiban.

Penyimpangan-penyimpangan itu terjadi oleh karena beberapa hal, misal papan reklame tersebut tidak memiliki izin resmi dari dinas DPMPTSP Kota Bandung, melanggar izin lokasi, melebihi ukuran yang ditentukan, terpasang di jalur hijau, tidak membayar pajak, belum melunasi pajak, terpasang di tempat atau bangunan-bangunan pemerintah, kantor, rumah sakit, tempat ibadah, tiang listrik dan sebagainya.² Hal ini adalah salah satu contoh penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat atau pemohon. Serta ada juga penyimpangan yang dilakukan dengan melibatkan oknum pemerintah atau dinas terkait dalam penyelenggaraan reklame ini yaitu banyaknya pengusaha reklame yang kesulitan membuat

² Perwal Kota Bandung No 217 tahun 2018 Pasal 10 ayat 8

izin baru maupun memperpanjang izin yang disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap proses atau jalur pembuatannya hal ini diakibat dinas-dinas terkait kurang dalam mensosialisasikan cara-cara atau proses dalam pembuatan izinnya³ , kurangnya tindakan penertiban yang dilakukan satpol pp dalam menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

Pemerintah kota Bandung dinilai masih belum mampu memberikan solusi terkait semrawutnya reklame, penyebaran reklame yang illegal dan potensi kehilangan pajak reklame. Penyelenggaraan reklame di kota Bandung dianggap masih lemah dalam pelaksanaan aturan maupun penertibannya⁴ Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan menghindari hal-hal diluar prosedur perizinan, maka terbentuklah peraturan Walikota Bandung No. 217 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame yang merupakan turunan dari perda No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Perda No 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Dengan hadirnya perwal ini diharapkan Bandung akan mempunyai sebuah estetika reklame yang indah dan juga terjadi peningkatan PAD. Inti dari penyelenggaraan reklame di kota bandung saat ini adalah penataan dan penertiban. Di dalam Perwal no 217 tahun 2018 disebutkan bahwa pola penataan penyebaran reklame itu terdiri

³<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/04/10/pengawasan-pajak-reklame-masih-rendah-422588>

⁴ Ibid

dari Kawasan tematik, kawasan khusus dan kawasan umum, juga memuat mengenai persyaratan-persyaratan reklame.⁵

Namun dalam praktiknya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kota Bandung dipastikan kehilangan milyaran rupiah pendapatan dari pajak reklame. Penyebabnya adalah kebijakan penertiban dan moratorium izin reklame walikota yang menyebabkan tidak dapat ditariknya pajak reklame. Faktanya, reklame di Kota Bandung terus berlangsung tanpa terkendali. Menyikapi carut marutnya persoalan reklame di kota Bandung beberapa penyebabnya adalah tindakan penertiban oleh satpol PP masih belum mencakup semua unsur daerah kota Bandung, regulasi yang masih ada wilayah abu-abu, pengaturan yang tidak sesuai market, pelayanan perizinan yang lambat. Buruknya pelayanan pemerintah kota Bandung juga harus disoroti. Regulasi juga dinilai tidak berpihak pada pengusaha. Pelayanan perizinan yang kerap kali dikeluhkan para pengusaha reklame adalah kurangnya pemahaman atau kebingungan akan penempatan atau pembagian cara pasang reklame, ketidaktepatan waktu sebagaimana dimuat dalam regulasi perwal No 217 tahun 2018 selama 14 hari jika persyaratan lengkap.⁶ Selain itu masih banyak juga reklame reklame yang illegal yang masih bisa di temui di jalan-jalan ,di tiang listrik,dan sebagainya yang masih belum di tindak tegas atau belum di bongkar paksa oleh Satpol PP, padahal telah disebutkan dalam pasal 42 ayat 1 perwal kota Bandung No 217 tahun 2018 bahwa penertiban atau pembongkaran

⁵ <https://portal-dpmtsp.bandung.go.id>

⁶ https://indofakta.com/news_14322.html

reklame dilaksanakan apabila: a) penyelenggaraan reklame telah habis masa berlaku b) penyelenggaraan reklame dilakukan tanpa memperoleh izin tertulis terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku c) penyelenggaraan reklame dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan izin tertulis yang tidak berlaku dan d) pembayaran pajak kurang dari yang seharusnya dibayar dan atau belum dibayar pajaknya.⁷

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis mengambil penelitian ini dengan judul :

“Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Studi Kasus: Pemasangan Reklame di Kota Bandung).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah berikut :

1. Bagaimana penerapan Peraturan Walikota Bandung No 217 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame ?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan Peraturan Walikota Bandung No 217 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame?

⁷ Peraturan Walikota Bandung No 217 tahun 2018 pasal 42 ayat 1

3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan Peraturan Walikota Bandung No 217 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian berharap dapat memberikan informasi yang lengkap dan lebih memadai seputar Peraturan Walikota Bandung N0 217 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame , adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan walikota Bandung No 217 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan Peraturan Walikota Bandung No 217 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan Peraturan Walikota Bandung No 217 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi

perkembangan ilmu.⁸ Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Siyasah Dusturiyah dan Kemajuan Daerah/Kota terhadap pengaturan pelaksanaan penyelenggaraan Reklame yang baik dan sesuai dengan aturan yang telah diresmikan. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Siyasah atau Hukum Tata Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame .

2. Kegunaan Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi PEMKOT kota Bandung dan Satpol PP untuk penyelesaian segala bentuk kebijakan atau peraturan Walikota Bandung
- Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran Dinas terkait dan seluruh kalangan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai sumber pokok ajaran Islam, pada hakikatnya Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap oleh Al-Qur'an , bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari

⁸ Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian Untuk Public Relations, Simbiosis Rekatama Media, Bandung : 2010. Hlm.18.

ide dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).⁹

Oleh sebab itu, objek kajian dari *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara yang lain, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antara negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada pusat pengaturan.¹⁰

Pada intinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah/ pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus didasarkan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*). Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, maka *fiqh siyasah dusturiyah* adalah mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.¹¹

Pengaturan yang dimaksud adalah pengaturan demi terwujudnya kemaslahatan rakyat didalam setiap wilayah Negara termasuk kota Bandung.

Karena pada dasarnya setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah

⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2008. Hlm. 13

¹⁰Djazuli, *Fiqh Siyasah*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 2003. Hlm. 29.

¹¹Ibid, hlm 31

yang tertuang dalam perwal tersebut semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan bagi negara, daerah dan rakyatnya.¹²

Dengan penjelasan tersebut, siyasah dusturiyah yang membicarakan politik ketatanegaraan dan konstitusi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya ;

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menentukan hukum diantara manusia hendak kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar dan maha melihat.¹³ Kemudian dipertegas lagi dengan Hadist Nabi :

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الرِّقَائِنِ)

Artinya :

¹²Beni Ahmad Saebani, Op. Cit, hlm 27

¹³Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta. 2009. hlm.128

“Dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah SAW bersabda : jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? jawab Rasul :jika pemerintah diberikan kepada selain ahlinya maka tunggulah kehancuran.”(HR. Bukhori).¹⁴

Dari kedua Hukum diatas, diperjelas kembali dengan kaidah *fiqh siyasah*, yaitu sebagai berikut :

السمع والطعة للإمام واجب على المرء المسلم

Artinya: “Mendengar dan taat kepada pemimpin/pemerintah wajib bagi setiap rakyat.”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.”

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Bandung tersebut harus memperhatikan pula kebutuhan penyelenggara Reklame atau pembuat Reklame agar setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah dan kebijakan tersebut berjalan dengan baik sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang telah berlaku. Maka karena itu, perlu adanya kesesuaian antara penerima dan pembuat hukum. Karena titik keberhasilan dari suatu kebijakan ada di dalam prosesnya bukan hasil yang di dapat. Karena pengendalian itu termasuk ke dalam kewajiban pemerintah dan pemerintah

¹⁴A. Djazuli. Op. Cit., hlm. 31.

sebagai aktor dari segala kebijakan sebagai abdi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat dari satu negara kesejahteraan.¹⁵

Dalam rangka penetapan peraturan walikota yang sesuai dengan aspirasi rakyat yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dan kepentingan lainnya, maka peraturan walikota harus memenuhi syarat baik materil maupun formil. Dalam prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa segala bentuk peraturan perundang-undangan merupakan suatu kesatuan sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, tata urutan, kesesuaian isi antara berbagai peraturan perundang-undangan tidak boleh diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Maka dari hal itu, teori-teori siyasah dusturiyah yang dapat menunjang dan fokus pada hal tersebut adalah :

1. Teori Tujuan Negara

Ahli hukum ketatanegaraan Islam yang mengembangkan teori tujuan Negara adalah Al-Mawardi, Dia menyebutkan bahwa Negara didirikan dengan tujuan untuk menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia. Adapun Abu Al-Maududi menyebutkan bahwa tujuan didirikan Negara adalah (1) Untuk memperkuat persatuan masyarakat, (2) melindungi lima hal dasar pada diri manusia yaitu agama, nyawa, akal, keluarga dan kekayaan, (3) mengelola kekayaan alam, (4) memelihara etika-

¹⁵ Sumardi, N. (2013). Sosiologi pemerintahan. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 70

¹⁶ Wawan Muhwan. Pengantar Ilmu Hukum Bandung; CV. Pustaka Setia. 2012. Hlm. 211.

etika islam, (5) menegakkan keadilan sosial, (6) mengusahakan kemampuan bagi setiap individu sesuai dengan aturan islam, (7) membentuk masyarakat yang makmur, (8) mengusahakan penciptaan stabilitas dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, (9) mendukung aktivitas dakwah, baik didalam maupun diluar negeri.¹⁷

2. Teori Kewajiban Negara

Teori kewajiban negara menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka, teori kewajiban Negara Abu Yusuf memiliki tiga konsep dasar, yaitu :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif;
- b. Pemeliharaan hak rakyat;
- c. Pengelolaan keuangan publik.¹⁸

Pengertian penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah setiap kebijakan Negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Abu Yusuf menyebutkan bahwa tugas utama para penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait dengan masalah sumber daya alam dan kekayaan negara adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat.¹⁹

¹⁷ Jubair Situmorang. Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiah) Bandung; CV. Pustaka Setia. 2012, hlm.312.

¹⁸ Ija Suntana. Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia). Bandung; CV. Pustaka Setia. 2010. Hlm.33.

¹⁹ Ibid

Dalam teori tanggung jawab Negara (*mas'uliyah ad-daulah*), Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum islam menugaskan Negara untuk menjamin segala kebutuhan individu. teori ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu : (1) Konsep Jaminan Sosial (*Adh-dhaman al-ijtima'i*), (2) Konsep Keseimbangan Sosial (*at-tawazun al-ijtima'i*), (3) Konsep Intervensi Negara (*at-tadakhul ad-daulah*).²⁰

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian ini yang di tempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang dilakukan bisa sesuai target yang dihadapkan. Dengan demikian langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²¹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Data yang dikumpulkan bisa berupa hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan dan bukan angka-angka. Dengan

²⁰ Ibid., hlm.43

²¹ Moleong, L. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.2000.hlm33.

demikian, hasil analisis data tersebut berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang sedang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian narasi. Pemaparan data tersebut biasanya adalah menjawab dari pertanyaan dalam rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

1. Teknik Penelusuran Informasi

Pada penelitian ini teknik penelusuran informasi menggunakan teknik:

A. Observasi

Observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

B. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden.

C. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

D. Media

Media merupakan sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi (pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan penerima pesan. Media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi.

2. Sumber Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiannya diteliti, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa sumber-sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder.²²

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, baik yang berasal dari perundang-undangan maupun literature yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun sumber bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Perda No 4 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame

²² Marzuki, P. M. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010 hlm.141.

- c. Peraturan Walikota Bandung No 217 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder sendiri yang terdiri dari buku literatur, karya ilmiah (makalah atau skripsi), majalah, Tabloid, jurnal, peraturan-peraturan, laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

2. Hasil Penelitian

Data yang diperoleh kemudian dikaji, diolah dan dianalisis dari semua data yang bersumber dari dokumen, studi pustaka dan wawancara.

Dengan cara sebagai berikut;

- a. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
- b. Mengklasifikasikan data yang dibutuhkan
- c. Menginventarisir data-data yang sudah dikumpulkan
- d. Meneliti data yang sudah ada kemudian dipilih sesuai dengan rumusan masalah
- e. Mengkaji data yang ada